

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia secara tegas menetapkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pembentukan dan penegakan hukum, harus berlandaskan pada norma hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penegakan hukum di Indonesia selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara yang berwenang dalam melakukan penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa: Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Dan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, dapat dilihat tugas Kepolisian berdasarkan Pasal 13 yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan ayat (1) dan ayat (2). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang berpengalaman.¹

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 47.

hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.²

Salah satu bidang hukum menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia yaitu Hukum Pidana. Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Pengertian hukum pidana meliputi dua pokok yaitu:³

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu; dan
2. Pidana

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku objek hukum. Baik di Belanda maupun di Indonesia, tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dengan rumusan; “*geen feil is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*” atau “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.⁴

Selain itu, pembagian hukum menjadi hukum materiel dan hukum formiel. Hukum materiel adalah hukum yang berisi materi hukuman, sedangkan hukum formiel mengatur tentang cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiel. Begitu pula dengan hukum pidana yang dibagi kedalam hukum pidana

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 3.

³ Erna Dewi, Tri Andrisman dan Damanhuri WN, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, AURA, Bandar Lampung, 2016, h. 6.

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, h. 38.

materiel dan hukum pidana formiel.⁵ Hukum pidana formiel atau hukum acara pidana memuat dua sisi kepentingan perlindungan yaitu terhadap masyarakat dan pelaku tindak pidana. Sistem peradilan pidana yang merupakan terjemahan dari *Criminal Justice* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁶

Dalam hukum acara pidana diatur bagaimana cara mempertahankan hukum pidana materil yang tentu saja harus sesuai dengan konsep hak-hak asasi manusia. Kepentingan perlindungan hukum dari sudut masyarakat adalah keinginan untuk terayomi melalui proses hukum sedangkan dari sudut pelaku secara hukum merasa terayomi dengan adanya batas-batas perlakuan dan kewenangan hukum yang ditentukan secara limitatif, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hukum acara pidana mempunyai spirit untuk menjamin adanya pelaksanaan proses hukum yang adil dan layak (*due process of law*) dan menghindarkan diri dari praktek penegakan hukum yang sewenang-wenang.

Due process of law harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dijadikan tersangka atau terdakwa, dimana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai warga negara tidak hilang. Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan mengalami degradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa menjadi hilang.

⁵ Darwin Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002, h. 3.

⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 172.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah apabila terjadi penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat penegak hukum.⁷ Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum

Bagir Manan mengatakan bahwa keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah meletakkan hak-hak asasi manusia terutama hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana secara memadai. Akan tetapi dalam pejalanannya, apa yang terangkai secara indah dalam baris-baris kata dan kalimat dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dalam implementasinya terbukti tidak mampu menghadirkan “penghormatan” terhadap harkat dan martabat manusia akibat penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum secara tidak bertanggungjawab dan terkontrol. Sistem peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan (substansial) diajukan kepada orang yang melanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil (*fair trial*) atau keadilan prosedural.⁹

⁷ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2003, h. 6.

⁸ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 25.

⁹ Suyanto, *Op.Cit.*, h. 173.

Kewenangan yang hakekatnya dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara berubah fungsi menjadi alat penindas dan penyiksa warga negara yang disangka menjadi pelaku tindak pidana (tersangka, terdakwa, terpidana), meski Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah memberi batasan dengan asas-asas yang harus dipegang teguh oleh aparat penegak hukum. Mengenai kewenangan penyidik sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun bunyi Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1)

- 1) Penyidik mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. Mencari dan mengumpulkan serta alat bukti;
 - c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
 - e. Mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
 - f. Melakukan Upaya Paksa;
 - g. Mengambil sidik jari, melakukan identifikasi, memotret seseorang, dan mengambil data forensik seseorang;
 - h. Mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
 - i. Memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
 - j. Melakukan penghentian Penyidikan dengan memberitahukan kepada Penuntut Umum;
 - k. Melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
 - l. Menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota;
 - m. Menerima pengakuan bersalah;
 - n. Melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
 - o. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

- 2) PPNS dan Penyidik Tertentu mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya;
- 3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri;
- 4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum; dan
- 5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia

Mengenai pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) juga dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (7). Adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (7)

- Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat sebagai berikut:
- a. Terdakwa mengetahui konsekuensi dari Pengakuan Bersalahnya, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa;
 - b. Pengakuan dilakukan secara sukarela;
 - c. Pasal yang didakwa dan ancaman hukuman yang akan dituntut kepada Terdakwa sebelum Pengakuan Bersalah dilakukan;
 - d. Hasil perundingan antara Penuntut Umum, Terdakwa, dan Advokat, termasuk alasan pengurangan masa hukuman Terdakwa;
 - e. Pernyataan bahwa perjanjian Pengakuan Bersalah mengikat bagi para pihak yang menyetujui dan berlaku seperti Undang-Undang; dan
 - f. Bukti dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa untuk memastikan Terdakwa melakukan tindak pidana.

Mengenai pengakuan bersalah dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) terdapat isu hukum yakni terletak pada potensi ketidakseimbangan antara tujuan efisiensi proses peradilan dan perlindungan hak asasi terdakwa. Pengaturan yang memberikan ruang bagi pengakuan bersalah sebagai dasar percepatan pemeriksaan menimbulkan persoalan terkait keabsahan dan kesukarelaan pengakuan tersebut, terutama karena tidak adanya parameter yang tegas untuk

menilai apakah pengakuan diberikan tanpa tekanan. Selain itu, ketentuan ini berpotensi melemahkan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana yang mensyaratkan lebih dari sekadar pengakuan sebagai dasar pemidanaan, serta dapat bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (*non self-incrimination*).

Di sisi lain, adanya kemungkinan pembatasan ruang pembelaan dan kecenderungan praktik yang menyerupai *plea bargaining* tanpa pengaturan yang komprehensif juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, Pasal 78 mengandung isu hukum yang signifikan karena berpotensi menggeser orientasi pencarian kebenaran materiil menuju efisiensi prosedural, yang apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dapat mengancam prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana. Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pembuat kejahatan (*offender centered*), dilatar belakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan.¹⁰

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Kedudukan Pengakuan Bersalah Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Pembuktian Menurut Pasal 235 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Suyanto, *Op.Cit.*, h. 173.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah pengakuan bersalah dapat dikategorikan sebagai keterangan terdakwa dalam sistem pembuktian menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?
2. Apakah putusan yang didasarkan pada pengakuan bersalah dapat dilakukan upaya hukum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengakuan bersalah dapat dikategorikan sebagai keterangan terdakwa dalam sistem pembuktian menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai putusan yang didasarkan pada pengakuan bersalah dapat dilakukan upaya hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang

hukum mengenai kedudukan pengakuan bersalah sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai kedudukan pengakuan bersalah sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Penyidik; b) Hak Asasi Manusia; c) Asas Praduga Tidak Bersalah; dan d) Konsep Sistem Pembuktian.

1.5.1.1. Penyidik

Penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.¹¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa: Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

. Dalam menyelesaikan kasus acara pidana ada beberapa rangkaian tindakan salah satu nya yaitu penyidikan terhadap tindak pidana. Tahapan penyidikan adalah rangkaian penting yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan kasus pidana untuk mengungkapkan kasus tersebut layak atau tidak atas dugaan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga tahap penyidikan undangan yang mengatur mengenai tindak pidana.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 penyidikan yaitu: dalam proses hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya ketentuan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Penyidikan yaitu: serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

¹¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 109.

¹² Muhammad Dhika Silva Pradana, *Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Kepolisian Resor Kota Pati*, Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, h. 19.

Berdasarkan kutipan diatas dapat diberi kesimpulan bahwa penyidikan merupakan sekumpulan tindakan kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu untuk mencari dan mengumpulkan bukti sesuai cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta bukti yang didapatkan memberi titik terang suatu tindak pidana yang terjadi, dan juga penyidikan dilakukan untuk menemukan siapa pelaku tindak pidana.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian suatu perkara pidana setelah dilakukan penyelidikan yang merupakan langkah pertama untuk mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.¹³ Apabila ditentukan telah terjadinya suatu tindak pidana, maka dapat dilakukan penyidikan berdasarkan hasil penyelidikan.¹⁴ Pada kegiatan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” dan “menentukan tersangka”.

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”. Sementara itu, Rahmadhan Kasim dan Apriyanti Nusa menyatakan bahwa filosofi tindakan penyidikan esensinya untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut ditemukan siapa tersangkanya.¹⁵

¹³ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cet.1, Kepel Press, Yogyakarta, 2023, h. 79.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Dalam Febri dan Yetisma Saini, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, 2022, h. 30.

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa menyidik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dengan mendengar telah terjadi suatu tindak pidana untuk dilakukan pemeriksaan permulaan sesuai dengan peraturan yang mengatur. Dan penyidikan memiliki fungsi dimana dilakukan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada dalam tindak pidana yang terjadi sehingga dari bukti-bukti yang didapatkan ditemukan pelaku dalam tindak pidana tersebut.

1.5.1.2. Hak Asasi Manusia (HAM)

Manusia dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas.

Sebagaimana pendapat Jean Jaques Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai subordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas.¹⁶

Menurut pemikir besar Rusia Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, manusia memang makhluk sosial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabdikan untuk kelompok. Hidup dalam kelompok akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara.¹⁷

¹⁶ Wari Martha Kambu, *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.9, No.1, 2021, h. 137.

¹⁷ *Ibid.*

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Adanya landasan yuridis formal HAM ini setidaknya-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieleminir.¹⁸

Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Beberapa HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya yaitu:

- a. Hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan (Pasal 2 ayat (1));
- b. Hak mendapatkan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat (2));
- c. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 28);
- d. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat (Pasal 28);
- e. Hak atas kebebasan memeluk agama (Pasal 29 ayat (2)); dan
- f. Hak untuk mendapatkan pengajaran (Pasal 31).

Selain itu masih ada hak lain:

- a. Hak yang berlaku dalam sengketa yang bersenjata (Pasal 11 ayat (12));
- b. Hak pembelaan diri (Pasal 30); dan
- c. Hak perutusan (Pasal 13).

¹⁸ *Ibid.*

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, antara lain meliputi hak memperoleh perlindungan hukum dan persamaan kedudukan hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1.5.1.3. Asas Praduga Tidak Bersalah

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun dalam implementasinya terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan sistem peradilan yang dianut melalui Undang-Undang tersebut mengakibatkan adanya perubahan dalam cara berpikir, perubahan sikap, dan cara bertindak para aparat pelaksana penegak hukum.

Menurut Nico Keijzer yang dikutip oleh Mien Rukmini, bahwa untuk memahami tentang asas praduga tidak bersalah harus memahami terlebih dahulu tentang sejarah perkembangannya. Di negeri Belanda, Hukum Kanomik merupakan akar dari asas praduga tidak bersalah. Asas ini tercermin sejak tahun 1010 dalam *Dekrit Burchard van Worm* dari Paris yang isinya menyatakan: Tidak seorangpun dari pihak yang berpekara dapat dituduh sebagai orang yang merugikan, sebelum terlebih dahulu ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah, berdasarkan pengakuannya dan pernyataannya para saksi yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya, sehingga dihasilkan keputusan yang tetap, yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah.¹⁹

Asas praduga tidak bersalah ini merupakan asas yang paling fundamental dalam proses pidana. Asas ini diatur pada Pasal 8 dalam

¹⁹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet.I, Alumnus, Bandung, 2003, h. 244.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰

Peraturan lain yang mengatur tentang asas ini adalah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Esensi dari asas praduga tidak bersalah ini adalah perlindungan hak kepada warganegara melalui proses hukum yang adil atau *due process of law*. Menurut Mardjono Reksodiputro, proses hukum yang adil haruslah mencakup antara lain:²¹

- 1) Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- 2) Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- 3) Sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
- 4) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan untuk membela diri sepenuhnya.

Proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana sebagai proses hukum yang berlandaskan pada proses hukum yang adil atau

²⁰ *Ibid*, h. 42.

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (Civil Right)*, Makalah, Seminar Sehari Tentang KUHAP, Jakarta, 1990, h. 17.

due process of law. Peradilan yang adil ini tidak sekadar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Pengertian *due process of law* ini terkandung penghargaan terhadap hak kemerdekaan seorang warga negara. Artinya proses hukum di mana hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara, karena hal itu merupakan bagian dari hak asasi manusia.²²

Asas praduga tidak bersalah apabila ditinjau dari segi teknis yuridis ataupun dari segi teknis penyidikan, menurut Yahya Harahap dinamakan “prinsip akkusatur”. Prinsip ini menempatkan Tersangka atau Terdakwa dalam setiap proses pemeriksaan yakni sebagai berikut, yaitu:²³

- a. Subyek dan bukan sebagai obyek pemeriksaan. Oleh karenanya Tersangka atau Terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat dan harga diri;
- b. Sedangkan yang menjadi obyek pemeriksaan adalah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa. Ke arah inilah pemeriksaan ditujukan.

1.5.1.4. Konsep Sistem Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.²⁴

²² *Ibid*, h. 99.

²³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Cetakan Sembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 319.

²⁴ KBBI, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.²⁵ Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁶

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.²⁷

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan-kesalahan yang didakwakan.²⁸ Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum,

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 35.

²⁶ Subekti., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2002, h. 1.

²⁷ Ibid.

²⁸ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 273.

sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁹

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis yang dapat digunakan untuk menjelaskan isu yang akan dibahas. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai apakah kewenangan penyidik menerima pengakuan bersalah telah diatur secara jelas dan tidak membuka ruang kesewenang-wenangan.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHP Lama). Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan ini digunakan sebagai bahan perbandingan normatif untuk menilai apakah KUHP Baru memperbaiki atau justru memperluas problem diskresi penyidik. Dan Pasal 66 menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani

²⁹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h. 10.

kewajiban pembuktian, yang berkaitan langsung dengan prinsip non self-incrimination dan praduga tidak bersalah.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 18 ayat (1) menjamin hak setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan Pasal 18 ayat (2) menjamin hak untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan yang memberatkan dirinya sendiri.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf m Memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah. Serta dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP berakar pada upaya pembaruan hukum acara pidana yang mengakomodasi efisiensi proses peradilan tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi terdakwa. Pengaturan ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengakui perbuatan yang didakwakan di persidangan sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan secara lebih sederhana atau singkat, dengan syarat bahwa pengakuan tersebut diberikan secara sukarela dan di bawah pengawasan hakim. Secara yuridis, ketentuan ini merupakan bentuk adaptasi terbatas dari konsep *plea bargaining*, namun tetap ditempatkan dalam kerangka sistem pembuktian menurut

hukum acara pidana Indonesia yang menuntut kehati-hatian hakim dalam menilai kebenaran materiil.

5. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g menjamin hak setiap orang untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah terhadap dirinya sendiri. Instrumen ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, sehingga mengikat secara hukum.

Landasan yuridis ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidik menerima pengakuan bersalah harus ditafsirkan secara restriktif, sejalan dengan prinsip konstitusional dan standar Hak Asasi Manusia baik nasional maupun internasional.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni: a) Teori Negara hukum; b) Teori *Due Process of Law*; c) Teori *Non Self-Incrimination*; dan d) Teori Kepastian Hukum.

1.5.3.1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum pada mulanya di jelaskan oleh Plato, dan selanjutnya teori tersebut dilanjutkan oleh Aristoteles. Plato menjelaskan bahwa negara dianggap ideal apabila dalam penyelenggaraan kekuasaan

dilandasi oleh hukum (*nomoi*).³⁰ Konsep negara hukum (*the rule of law*) banyak di gagas oleh ahli diantaranya Albert Venn Dicey yang menjelaskan bahwa ciri-ciri *the rule of law* sebagai berikut:³¹

- a. *Supremacy of law*, yang memiliki makna hukum sebagai panglima tertinggi dalam suatu negara;
- b. *Equality before the law*, yaitu baik rakyat maupun pejabat negara dihadapan hukum memiliki kedudukan yang sama; dan
- c. *The constitution based on individual right*, artinya mensyaratkan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam konstitusi dan putusan pengadilan.

Dalam sejarah pemikiran hukum klasik, terdapat dua konsepsi negara hukum yaitu *rechtsstaat* yang dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dan *the rule of law* yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon. Perbedaan penyebutan kedua konsepsi negara hukum tersebut diakibatkan latar belakang yang berbeda. Konsep *rechtsstaat* tercipta karena perjuangan menentang absolutisme, yang bersifat revolusioner. Sedangkan *the rule of law* berkembang secara evolusioner.³² Perbedaan diantara kedua konsepsi negara hukum tersebut tidak menjadi permasalahan yang berarti, karena kedua konsepsi tersebut sama-sama mensyaratkan adanya perlindungan Hak Asasi Manusia.

1.5.3.2. Teori *Due Process of Law*

Due Process of Law merupakan sistem nilai yang mengilhami bagaimana bekerjanya proses peradilan pidana di suatu negara, dalam hal ini

³⁰ Zahermann Armandz Muabezi, *Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.6, No.3, 2017, h. 422.

³¹ *Ibid*, h. 427.

³² Khathryna Ihcent Pelealu, *Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi*, Jurnal Lex Administratum Fakultas Hukum, Vol.3, No.7, 2015, h. 110.

dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Aspek sentral pada *due process of law* ini menekankan pada pentingnya “proses” dalam menghadapi setiap orang yang menjadi tersangka atau terdakwa, yang mana posisi penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tersangka dianggap seimbang sebagai subjek hukum yang sama-sama memiliki hak asasi manusia yang wajib terjamin pemenuhannya dalam tiap tingkatan pemeriksaan di pengadilan hingga ditetapkannya putusan hakim yang *inkracht*. *Due process of law* menjadikan hukum acara tertulis (*the formal structure of the law*), baik KUHAP maupun hukum acara dalam Undang-Undang di luar KUHAP menjadi sesuatu yang wajib dijalankan secara benar, bertahap dalam arti tidak boleh terbalik-balik antar tahapannya, dilakukan dengan layak dan adil.³³

Due process of law menaruh perhatian besar terhadap tahap demi tahap upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai pelaksana di lapangan. Tiap upaya paksa yang dilakukan harus betul-betul memperhatikan hukum itu sendiri, baik secara dogmatis maupun filosofis. Upaya paksa terhadap tersangka harus terus terang dan akuntabel.³⁴

Penerapan asas *due process of law* merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum.³⁵ *Due process* menitik beratkan pada prosedur dan perlindungan terhadap individu, disetiap proses dalam

³³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2017, h. 26.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Eddy. O. S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, h. 30.

due process menguji dua hal, yaitu: (a) apakah penuntut umum telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki Tersangka dengan prosedur yang tidak diatur didalam perundang-undangan, (b) jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur sudah sesuai dengan *due process*.³⁶

1.5.3.3. Teori *Non Self-Incrimination*

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum seharusnya tercermin dalam penegakan hukum yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law*. Penegakan hukum yang baik, terutama dalam konteks pidana, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum sebagai kenyataan. Ini berarti bahwa ketika hukum dilanggar, harus ada konsekuensi sanksi pidana yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Prinsip-prinsip *rule of law*, seperti supremasi hukum, keadilan yang berdasarkan hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia, harus menjadi pijakan utama dalam proses penegakan hukum. Hal ini menjamin bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan memastikan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law*, negara Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memberikan jaminan bahwa setiap individu, tanpa pandang bulu, akan diperlakukan sesuai dengan

³⁶ *Ibid*, h. 31.

hukum. Ini merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun negara yang berdaulat dan berkeadilan.³⁷

Fair trial atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang-orang yang tak bersalah akan banyak memasuki sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan masuk dalam penjara. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh.

Dalam konteks Indonesia, perjuangan menegakkan prinsip peradilan yang adil telah lama dimulai. Salah satu yang menjadi cornerstone dan dianggap sebagai karya agung dari bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP Baru). Selain itu, berbagai instrument hak asasi manusia juga diadopsi dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, diantaranya adalah *United Nations Convention Against Corruption*, *International Convention Against Torture*, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Dalam proses peradilan pidana saat ini, paradigma yang ingin dibangun adalah warga negara yang menjadi tersangka atau terdakwa, tidak dapat lagi dipandang sebagai “obyek” tetapi sebagai “subyek” yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum.

³⁷ Arfiani, at.al., *Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum*, Riau Law Jurnal, Vol.6, No.1, 2020, h. 49.

Pengadilan yang adil merupakan suatu usaha perlindungan paling dasar untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Proses hukum yang demikian terjadi apabila aparat penegak hukum yang terkait dengan proses tersebut, tidak hanya melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada, tetapi juga memastikan agar semua hak tersangka/terdakwa yang telah ditentukan diterapkan. Proses hukum adil juga wajib mengimplementasikan asas-asas dan prinsip-prinsip yang melandasi proses hukum yang adil tersebut (meskipun asas atau prinsip tersebut tidak merupakan peraturan hukum positif).³⁸

1.5.3.4. Teori Kepastian Hukum

Menurut Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.³⁹ Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban dalam berkehidupan dengan kesetaraan.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat

³⁸ ICJR, *Peranan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana*, ICJR (Online), diunggah tanggal 21 Januari 2018, <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana/>, diakses pada tanggal 1 Januari 2025.

³⁹ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2001, h. 33.

dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut, yaitu:⁴⁰

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan; dan
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁴¹ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 19.

⁴¹ *Ibid*, h. 20.

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama / Jenis Penelitian	Randi Kurniawan / Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Juni 2025
	Judul	Relevansi Konsep <i>Plea Bargaining</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa penerapan konsep <i>Plea Bargaining</i> kedepan dapat menjamin keadilan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia jika sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana serta tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ada di Indonesia sendiri sebab konsep <i>Plea Bargaining</i> yang hendak diadopsi oleh Indonesia memiliki makna yang berbeda.
2	Nama / Jenis Penelitian	Hadi Prayoga / Skripsi, Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang 2023
	Judul	Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Melalui <i>Plea Bargaining</i> Untuk Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa kebutuhan <i>plea bargaining</i> didasari oleh bangkitnya model <i>adversary</i> dalam sistem peradilan pidana pada saat itu, akibatnya proses peradilan mengalami transformasi mengurangi tingkat efisiensinya, dengan prosedur hukum acara menjadi sangat panjang, di satu sisi juga meningkatnya kejahatan. Sehingga Pengadilan dan Kejaksaan terjadi penumpukan perkara.
3	Nama / Jenis Penelitian	Masagus Rizki Aldino / Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2025.

	Judul	Perspektif Kebijakan Formulasi Pengaturan <i>Plea Bargaining</i> (Jalur Khusus) Dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
	Perbedaan	Hasil penelitian menunjukan bahwa jalur khusus ditujukan guna mengatasi permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti penumpukan perkara dan <i>over capacity</i> sebagai fokus utama. Faktor yang menjadi pendukung dalam pengadopsian sistem ini adalah prinsip penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang sudah mulai diterapkan di Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian terhadap kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan serta perlindungan hak tersangka dalam hukum acara pidana. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum pidana, dan prinsip hak asasi manusia, khususnya *due process of law*, praduga tidak bersalah, dan *non self-incrimination*. Selain itu, penelitian ini juga sama-sama menempatkan hukum acara pidana sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara dalam rangka menjamin peradilan pidana yang adil.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan fokus normatif kajian, yaitu secara khusus menganalisis Pasal 7 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji kewenangan penyidik secara umum, tetapi secara spesifik menelaah implikasi yuridis penerimaan pengakuan bersalah pada tahap penyidikan terhadap asas *non self-incrimination*,

praduga tidak bersalah, dan *due process of law*. Selain itu, penelitian ini juga menekankan kekaburan norma dan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam konteks pemberlakuan KUHAP Baru, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.⁴²

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait kedudukan pengakuan bersalah sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁴² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep, konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru). Pendekatan ini menitikberatkan pada penelaahan doktrin, asas, dan teori hukum yang berkembang dalam hukum acara pidana dan hak asasi manusia, khususnya konsep *due process of law*, *non self-incrimination*, praduga tidak bersalah, *fair trial*, dan diskresi aparat penegak hukum.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan penelitian, mengenai kewenangan penyidik menerima pengakuan bersalah, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama Pasal 78. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (sebagai perbandingan), serta termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang pembentukan dan perkembangan pengaturan, perkembangan kewenangan penyidik dalam hukum acara pidana, khususnya terkait konsep pengakuan bersalah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji sejarah lahirnya KUHAP Tahun 1981, filosofi penghapusannya dari praktik pemeriksaan yang menitikberatkan pada pengakuan tersangka, serta dinamika perumusan KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) yang kembali memuat kewenangan penyidik untuk menerima pengakuan bersalah. Melalui pendekatan historis, penelitian ini bertujuan memahami rasio legis pembentukan norma tersebut sekaligus menilai apakah pengaturannya sejalan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- f) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum,

hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang kedudukan pengakuan bersalah sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Menerangkan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II Membahas mengenai kedudukan pengakuan bersalah terdakwa dalam sistem pembuktian menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan sub bab diantaranya: Pengakuan bersalah sebagai bentuk *plea bargaining*; Pengakuan bersalah dalam sistem peradilan pidana; Pengakuan bersalah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Kedudukan pengakuan bersalah terdakwa dalam sistem pembuktian menurut Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

BAB III Membahas mengenai upaya hukum terhadap putusan yang didasarkan pada pengakuan bersalah. Dengan sub bab diantaranya: Kasus putusan perkara dengan dasar pengakuan bersalah; Upaya hukum dalam sistem peradilan pidana; Bentuk upaya hukum dalam sistem peradilan pidana; Upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan yang didasarkan pada pengakuan bersalah.

BAB IV Penutup berisikan uraian singkat mengenai kesimpulan dan juga saran dalam sebuah penelitian.